

KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGN HAK AZASI MANUSIA DALAM KUHAP

Oleh : Awaloedin Djamin

I. Pendahuluan

1. Pada tanggal 12 Februari 2008, saya menghadiri sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Ahli Pihak Terkait (Kepolisian) dalam perkara perihal permohonan pengujian Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
2. Permohonan Pemohon adalah menyangkut pengujian atas pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) UUD RI 1945.

Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan hakim dan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

3. UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) menyatakan:

“ Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama didepan hukum”.

Indonesia adalah “negara hukum” dimana ada kepastian hukum dan perlindungan hak azasi manusia.

Karenanya Undang-Undang harus menjamin kepastian hukum dan tidak boleh bertentangan dengan Hak Azasi Manusia.

4. Karena penulis sebagai ahli terkait menyamakan uraiannya secara lisan dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Februari 2008 itu, maka Ketua Mahkamah meminta agar uraian tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu satu minggu.

Naskah ini ditulis sesuai dengan pointers uraian tersebut.

II. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

1. Waktu UU No. 8 Tahun 1981 diundangkan, UU tersebut dinyatakan sebagai “Karya Agung” oleh DPR, Pemerintah, para pakar hukum dan media massa. KUHAP adalah pengganti HIR (*Herziene Inlandisch Reglement*) dari zaman Kolonial Hindia Belanda.
2. Sewaktu mempersiapkan RUU KUHAP, tiga pejabat berkumpul di Sekretariat Kabinet, yaitu Jaksa Agung Ali Said, SH (Alm.), Menteri Kehakiman Mudjono, SH (Alm.) dan KAPolri Awaloedin Djamin (saya sendiri). Kami bertiga sudah saling kenal dengan baik. juga hadir Sekretaris Kabinet Ismail Saleh, SH.

Dalam permulaan pembicaraan kami bertukar pikiran untuk kemudian menyepakati prinsip-prinsip apa yang akan dipakai dalam RUU KUHAP yang sedang dirumuskan. Kami melupakan jabatan masing-masing (yang hanya beberapa tahun) dan mengutamakan masa depan yang dihadapi anak cucu kita. Apakah kita setuju anak cucu kita ditangkap dan ditahan oleh bermacam-macam pejabat, oleh HANSIP, Polisi Pamong Praja, Koramil dan KODIM (ingat waktu itu KODAM adalah Laksus Kopkamtib), oleh Jaksa dan Polisi? Semua kita sepakat: “Tidak” Harus ada kepastian hukum, harus ada kejelasan pejabat

penyidik dari instansi mana dengan tugas dan wewenang yang jelas, professional dibidang penyidikan yang bertambah canggih dan harus bertanggung jawab.

3. Walaupun HIR memberi wewenang penyidikan kepada kejaksaan sama dengan kepolisian; disepakati agar Polisi lah yang seharusnya diberi tugas dan wewenang penyidikan, mengembangkan profesionalisme dan bertanggung jawab dibidang penyidikan.

Penyidikan adalah “wewenang melanggar hak azasi manusia secara syah”. Karena itu, pejabat dan instansinya harus jelas diatur dengan UU; sebab UU merupakan hasil dari wakil rakyat di DPR.


4. Sejak zaman Hindia Belanda, juga sudah ada UU yang memberikan wewenang penyidikan terbatas (*beperkte opsporings bevoegdheid*) pada pegawai negeri sipil dari instansi pemerintah tertentu, seperti bea dan cukai, imigrasi. Sesuai bidang tugas instansi tersebut perlu ada pengetahuan dan kemampuan teknis. Karena itu penyidik pegawai negeri sipil juga disebut “*technische politie*”.

Disepakati hanya ada dua macam penyidik dalam RUU KUHAP, yaitu (1) Penyidik Polri dan (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang kemudian dirumuskan menjadi pasal 6 KUHAP, yang berbunyi: “Penyidik” adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
5. KUHAP merupakan *Integrated Criminal Justice Crime System* (Sistim Peradilan Pidana Terpadu), dimana penyidikan, penuntutan dan peradilan (sebenarnya juga pemyasyarakatan) merupakan satu keseluruhan yang terkait. Pembagian tugas penyidikan, penuntutan dan peradilan, merupakan pembagian tugas secara Functional-horizontal, bukan vertikal.

Ini dimaksud agar hak azasi manusia (tersangka) lebih terjamin dan dilindungi. Juga untuk mengembangkan profesionalisme penyidik, penuntut umum dan hakim serta pengacara.

6. Tentang Hak Tersangka dan Terdakwa, diatur secara rinci dalam BAB VI, dari pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Tentang Bantuan Hukum diatur dalam BAB VII dari pasal 69 sampai dengan Pasal 74.
7. Dalam kesepakatan perumusan RUU KUHAP, yang kemudian dirumuskan dan ditetapkan dalam UU No. 8 Tahun 1981 diadakan Ketentuan Peralihan, sebagai masa transisi, kejaksaan dalam waktu dua tahun masih diberi wewenang penyidikan berkaitan dengan :
 - a. Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 DRT Tahun 1955).
 - b. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 3 Tahun 1971).
8. Pembatasan yang ketat bagi penyidik dalam KUHAP) yang tidak ada dalam HIR, seperti "bukti permulaan yang cukup, pemeriksaan *"within sight and within hearing"* hak tersangka didampingi penasehat hukum, pra-peradilan, rehabilitasi dan ganti rugi dapat dikatakan merupakan "lini" pertama perlindungan Hak Azasi Manusia (tersangka), "lini" kedua adalah pemeriksaan untuk diajukan ke pengadilan. Ini merupakan pembagian tugas *functional-horizontal* atau diferensiasi fungsi dan wewenang untuk untuk penyelenggaraan koordinasi dan pengawasan horizontal. Karenanya fungsi penyidikan, penuntutan dan peradilan harus dipisahkan, juga untuk peningkatan profesionalisme masing-masing. Penyidik harus mahir dalam *scientific criminal investigation* dan teknologi forensik yang canggih. Bidang *criminal investigation* telah menuntut adanya spesialisasi, bahkan *"super spesialisasi"*.
9. Sistim peradilan pidana dapat dibayangkan sebagai berikut:



III. Perbandingan Sistem Peradilan Pidana dan Perbandingan Sistem Kepolisian

1. Dalam era reformasi, Indonesia sangat "getol" melakukan "studi banding" baik MPR, DPR, DPD, DPRD, Pemda, Instansi Pemerintah, dan lain-lain.

Studi banding atau "*comparative study*", "*comparative research*", dan "*comparative approach*" memang sering digunakan dalam ilmu antropologi, ekonomi, hukum, sejarah, ilmu politik dan administrasi negara.

Comparative research menyangkut studi mengenai persamaan dan perbedaan dalam kebudayaan, masyarakat dan kelembagaan (*institution*)

2. Richard J. Terrill dalam buku "*World Criminal Justice System : A Survey*" menulis:

Students of criminal justice must also have an understanding of a number of disciplines prior to considering themselves knowledgeable in their professions. Sociology, psychology, law and public administration are a few of the more obvious disciplines in which the student should possess some proficiency"

Terrill juga menyatakan dalam *Comparative Criminal Justice* paling kurang ada lima pendekatan (*approach*), yaitu:

- a. *The Anthropological-Historical Approach*
- b. *The Institutional-Structural Approach*
- c. *The Political-Legal Approach*
- d. *The Sosial-Philosophical Approach*
- e. *The Analytical-Problems Approach*

yang kesemuanya harus diperhitungkan.

3. Mengenai *Comparative Police System*, Dilip K. Das dalam bukunya "*Police Practices : An International Review*" menyatakan mempelajari sistem kepolisian suatu negara "*with a view to enabling the reader to appreciate the police as the product of a unique culture*"

Bayley dalam *"Forces of Order"* tahun 1991 mengatakan *"the Japanese law enforcement is a different world, very different from the US law enforcement"*.

Pendapat Bayley diperkuat oleh Ames dalam *"Police and Community in Japan, 1981"* dengan menyatakan:

"It is not possible to import police practices from Japan, because of certain unique characteristics of the police there".

Karena perbandingan sistem kepolisian sering membandingkan dengan Amerika Serikat, maka perlu diperhatikan peringatan pakar manajemen kepolisian Amerika sendiri, yaitu William G. Doerner, Ph.D/M.L. Dantzker, Ph.D dalam *"Contemporary Police Organization Management : Issues and Trends"*, sebagai berikut:

"When Observers compare the American Police system to how law enforcement is organized in other countries, one key difference becomes immediately noticeable : American policing is highly fragmented, decentralized enterprise. For example many countries have installed a single organization, bureau or department that assumes responsibility for law enforcement for the entire nation.."

Yang dimaksud oleh Doerner and Dantzker, adalah bahwa banyak negara menganut *"national police system"* (seperti Indonesia sejak, 1 Jul 1946). Negara Amerika berasal dari *"settlers"*, imigran dari Eropa, dan lain-lain yang mulai sebagai kelompok-kelompok, membentuk *country*.

Dari *country-country* membentuk negara bagian dan akhirnya bergabung menjadi negara federal Amerika Serikat.

Hukum antara negara bagian banyak yang berbeda, maka untuk menangani kejahatan federal dibentuklah Kepolisian Federal, antara lain FBI, DEA (*Drug Enforcement Agency*), *Secret Service*, dan lain-lain, sehingga mengharuskan Amerika membuat *"Uniform Crime Reporting System"*, yang dikoordinasikan FBI.

Di Amerika Serikat terdapat hampir 18.000 organisasi kepolisian, kota, *country*, negara bagian dan federal. Sedangkan Indonesia menganut unifikasi dan kondifikasi hukum.

Dari banyak tulisan mengenai *comparative police system*, seperti Das dan lain-lain dapat disimpulkan, bahwa dalam membandingkan sistem kepolisian antar negara harus dipelajari sejarah (dari negara yang bersangkutan dan kepolisiannya), sistem politik, ketatanegaraan dan pemerintahan, masyarakat dan budaya, geografi dan demografi, ekonomi, dan sebagainya, Kepolisian setiap negara adalah unik.

IV. Penutup

1. Reformasi yang dicanangkan 10 tahun yang lalu mendambakan demokratisasi, supremasi hukum, yaitu kepastian hukum yang berkeadilan serta melindungi hak azasi manusia, kesejahteraan yang merata bagi seluruh bangsa Indonesia.

Reformasi harus berlandaskan Idei Pancasila dan Konstitusional :UUD 1945:

Reformasi bukan rubah asal rubah (*change for the sake of change*), tetapi memperbaiki yang keliru, menyempurnakan yang sudah baik. Reformasi memerlukan "diagnosa" secara jujur dan obyektif tentang keadaan untuk mengetahui yang keliru agar dapat membuat "terapi" yang tepat pula.

2. KUHAP yang merupakan "Karya Agung" dan sudah berjalan 27 tahun, tentu masih ada kelemahan terutama dalam pelaksanaan, termasuk profesionalisme penyidik, penuntut umum, hakim dan pengacara.

Hal-hal yang dianggap perlu disempurnakan, setelah inventarisasi dan analisa yang obyektif tentu perlu disempurnakan dan bukan perubahan menyeluruh yang tidak ada dasarnya.

3. Semangat pembagian tugas secara fungsional-horizontal atau diferensiasi fungsional dalam KUHAP agar Polri menjadi penyidik utama, maka perlu penghentian masa transisi bagi jaksa dalam menyidik seperti tercantum dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dan tidak "dilestarikan" dengan UU No. 16 pasal 30 tentang Kejaksaan RI, karena hal tersebut merupakan pengurangan wewenang penyidikan dan penuntutan yang tidak sesuai dengan UUD 1945 sebelum amandemen (waktu KUHAP diundangkan) dan UU 1945 setelah amandemen.

Menyatukan wewenang penyidikan dengan wewenang penuntutan, menghilangkan satu “lini” atau mata rantai yang melindungi hak azasi manusia.

4. Kasus-kasus yang diajukan Dr. O.C. Kaligis dalam sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Februari 2008 dimana penyidik merangkap jadi penuntut umum demikian banyak, tanpa adanya pengawasan dan pengembalian BAP seperti yang sering terjadi dengan BAP hasil penyidikan Polri.

Pengembalian BAP penyidik Polri dalam kasus korupsi oleh penuntut umum sering berbau “rivalitas” sehingga memberi kesan penyidik dari kejaksaan lebih baik dari penyidik Polri.

5. Pusat Informasi Kriminal Nasional yang dipertanggung jawabkan kepada Polri dengan UU NO. 2, tahun 2002 tidak dapat terlaksana sampai sekarang, karena informasi Kriminal disamping yang dimiliki Polri (Bareskrim) sendiri, juga ada pada semua PPNS, Kejaksaan, KPK dan Angkatan Laut (JU Perikanan), sehingga pada hari ini dapat dikatakan Indonesia tidak mengetahui keadaan kriminalitas secara keseluruhan yang sangat penting artinya dalam mengantisipasi kriminalitas dimasa depan, agar dapat mempersiapkan langkah-langkah pencegahannya sedini mungkin.